

Serang, 07 Februari 2024

Nomor : 66/PM.00.01/K.BT/02/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

**Partai Politik Peserta Pemilu**

**Calon Anggota DPD RI Peserta Pemilu**

di\_

Tempat

**I. Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

## II. Himbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf (b) angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Memasuki pelaksanaan masa tenang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yaitu pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024, Bawaslu Provinsi Banten mengimbau Peserta Pemilu se-Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Merujuk pada Pasal 278 ayat (2), selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
  - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
  - b. memilih Pasangan Calon;
  - c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
  - d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
  - e. memilih calon anggota DPD tertentu.
2. Peserta Pemilu untuk tidak melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun di Masa Tenang dan melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Selama pelaksanaan masa tenang, seluruh Peserta Pemilu untuk melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu yang terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Ketua,**



**Ali Faisal**